



P U T U S A N

No. 863 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. Efendi Simatupang alias Efendi
bin Oscar Simatupang;**

tempat lahir : Simalungun (Sumut);

umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Mei 1972;

jenis kelamin : Laki-Laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : RT.007 RW.002 Desa Kijang Jaya,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten
Kampar ;

agama : Kristen Protestan;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya setidaknya sekitar bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di sebuah rumah yang berada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi Darlan Simbolon tepatnya di Km 38 Mandau, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa perlengkapan dapur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi Darlan Simbolon*”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa bersama anggota kelompok taninya melakukan pengecekan terhadap lahan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



bersengketa antara Terdakwa dengan saksi Darlan Simbolon yang berada di Km.38 kanan dalam Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sesampainya di lahan tersebut, Terdakwa melihat saksi Haposan Hutabarat sedang berada di lahan yang bersengketa tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa memanggil saksi Haposan Hutabarat, namun saksi Haposan Hutabarat tidak memperdulikannya sambil berjalan menuju rumah saksi Darlan Simbolon yang terletak tidak jauh dari lahan yang bersengketa tersebut. Dan selanjutnya tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Haposan Hutabarat sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi Darlan Simbolon yang ditemani oleh saksi Sinto, Maradona Pasaribu dan saksi Twenty, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah tersebut membawa rombongan sebanyak kurang lebih 13 orang dan tidak berapa lama kemudian muncul lagi rombongan kurang lebih 10 orang, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke samping rumah saksi Darlan Simbolon, di samping rumah Terdakwa melihat saksi Rotua Pasaribu sedang merebus air, tanpa basa-basi Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya ke arah dandang yang berisi air di atas tungku hingga dandang air yang berada di atas tungku tersebut bocor dan mengeluarkan air, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah dan sesampainya di dapur, Terdakwa memperhatikan sekelilingnya, saat itu Terdakwa melihat peralatan-peralatan dapur dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menebaskan parang yang ada di tangannya ke arah piring kaleng sehingga piring kaleng tersebut bocor. Kemudian Terdakwa menebaskan lagi parang yang ada di tangannya ke panci minyak jelantah yang berada tidak jauh dari piring hingga panci minyak jelantah tersebut menjadi penyot, karena belum merasa puas selanjutnya Terdakwa keluar dari dapur dan sesampainya di luar rumah untuk kedua kalinya Terdakwa kembali menebaskan parang yang ada di tangannya ke arah dandang air hingga dandang air menjadi bertambah penyot dan semakin bocor;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak dandang air yang berada di samping rumah saksi Darlan Simbolon dan merusak piring kaleng yang berada di dalam rumah saksi Darlan Simbolon tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Darlan Simbolon selaku pemilik rumah, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Darlan Simbolon mengalami kerugian atas kerusakan pada peralatan-peralatan dapurnya yang antara lain dandang airnya menjadi penyot dan bocor dan piring kalengnya juga bocor di tengah, sehingga peralatan dapur tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di sebuah rumah yang berada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi Darlan Simbolon tepatnya di Km 38 Mandau, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Haposan Hutabarat sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi Darlan Simbolon yang ditemani oleh saksi Sinto, Maradona Pasaribu dan saksi Twenty, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah tersebut bersama rombongannya sebanyak kurang lebih 13 orang yang kemudian menyusul lagi rombongan kurang lebih 10 orang. Sesampainya di depan rumah tersebut salah satu diantara anggota rombongan tersebut mengatakan, "Mana Sibarat ?" kemudian Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "KELUAR KAU ANJING, JANGAN SOK PREMAN KAU, JANGAN SOK PAHLAWAN KAU DI SINI, APA HAK KAU MELARANG-LARANG ANGGOTAKU KERJA DISINI ?", selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah batu baterai senter yang berada di halaman rumah dan Terdakwa langsung melemparkan satu batu baterai senter tersebut ke arah saksi Haposan Hutabarat, melihat hal tersebut saksi Haposan Hutabarat berusaha menghindari dari lemparan Terdakwa, namun Terdakwa kembali melemparkan batu baterai yang kedua ke arah saksi Haposan Hutabarat, lemparan kedua juga tidak mengenai sasaran dan berikutnya Terdakwa kembali melempari batu baterai ketiga juga ke arah saksi Haposan Hutabarat dan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



lemparan ke tiga juga tidak mengenai tubuh saksi Haposan Hutabarat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat yang bersamaan salah seorang dari rombongan yang dibawa oleh Terdakwa berkata, “TARIK SI HUTABARAT ITU, BILA PERLU BAKAR RUMAH INI” setelah berada di dalam rumah, Terdakwa menebaskan parangnya berulang kali ke tangga menuju lantai dua sambil berteriak, “TURUN KAU BARAT, JANGAN SOK PREMAN KAU !”. Mendengar ucapan Terdakwa seperti itu, saksi Haposan Hutabarat turun dari lantai dua rumah tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Haposan Hutabarat, “APA HAK KAU MELARANG ANGGOTAKU KERJA DISINI, JANGAN SOK PREMAN KAU, JANGAN SOK JADI PAHLAWAN DISINI, JANGAN JADI TUMBAL KAU DISINI ?” kemudian dijawab oleh saksi Haposan Hutabarat, “KAU BILANG INI TANAHMU, SIMBOLON JUGA BILANG INI TANAH SIMBOLON, YA UDAH SELESAIKAN AJA SAMA SIMBOLON, KALAU SAYA NDAK TAHU MENAHU DENGAN TANAH INI !” dan selanjutnya perang mulut antara Terdakwa dengan saksi Haposan Hutabarat terus berlanjut, hingga akhirnya Terdakwa berkata, “KAU JANGAN LARANG ANGGOTA BEKERJA !” dan dijawab oleh saksi Haposan Hutabarat, “SAYA JUGA JANGAN KAU LARANG BEKERJA !” dijawab kembali oleh Terdakwa “INGAT YA KALAU SEPERTI ITU”, setelah itu Terdakwa dan rombongannya meninggalkan rumah yang ditempati oleh saksi Haposan Hutabarat. Dan atas ancaman Terdakwa saksi Haposan Hutabarat merasa takut dan tidak berani lagi bekerja di lahan saksi Darlan Simbolon;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 16 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dandang atau kukusan yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau robek pada bagian sisi dinding dandang;
 - 1 (satu) buah tutup dandang atau kukusan yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian atas;
 - 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kaleng yang dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian tengah;
 - 1 (satu) buah panci yang terbuat dari stainless yang dalam keadaan penyot pada sisi dinding panci;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Darlan Simbolon;
 - 3 (tiga) buah baterai kering warna biru, masing-masing betarai terdapat tulisan ABC;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :369/Pid.B /2010/PN.Bkn tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBINASAKAN ATAU MERUSAK BARANG”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari Terdakwa telah dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim sebelum masa percobaan selama : 12 (dua belas) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dandang atau kukusan yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau robek pada bagian sisi dinding dandang tersebut;
 - 1 (satu) buah tutup dandang yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian atas;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



- 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kaleng yang dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian tengah;
 - 1 (satu) buah panci yang terbuat dari stainless yang dalam keadan penyot pada sisi dinding panci;
 - 3 (tiga) buah baterai kering warna biru masing-masing baterai terdapat tulisan ABC;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Darlan Simbolon;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :100/PID/2011 /PTR tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 369/PID.B/2010/PN.BKN sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBINASAKAN ATAU MERUSAK BARANG”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dandang atau kukusan yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau robek pada bagian sisi dinding dandang tersebut;
 - 1 (satu) buah tutup dandang yang terbuat dari aluminium yang dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian atas;
 - 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak atau berlobang pada bagian tengah;
 - 1 (satu) buah panci yang terbuat dari staines yang dalam keadaan penyot pada sisi dinding panci;
 - 3 (tiga) buah baterai kering warna biru masing-masing baterai terdapat tulisan ABC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Darlan Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 20/Akta.Pid/2011/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 20/Akta.Pid/2011/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Juli 2011 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Juli 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- I Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;**

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan : " Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau (*Judex Facti*) Nomor: 100/Pid/2011/PTR tanggal 8 Juni 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. EFENDI SIMATUPANG alias EFENDI BIN OSKAR SIMATUPANG pada pertimbangan halaman 8 dan 9 menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan tuntutan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 369/ Pid.B/2010/PN.BKN dan memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat (percobaan) menurut Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi harus dapat memuaskan korban yang diderita akibat perbuatan Terdakwa dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, dst:

Bahwa dalam amar Putusannya (halaman 09 dan 10) *Judex Facti* memutuskan antara lain : "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan para saksi yang dibawah " Sumpah" menerangkan antara lain:

1 Saksi DARLAN SIMBOLON alias SIMBOLON Bin E. SIMBOLON, menerangkan antara lain:

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perusakan tersebut pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa tersebut terjadi di ladang milik saksi di KM 38 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa benar yang ada di lokasi ladang milik saksi adalah anggota saksi, pada saat itu anggota saksi yang ada di situ 7 sampai dengan 8 orang.
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, Haposan Hutabarat ada menelepon saksi, yang mana Haposan Hutabarat mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa massa yang berkisar sekitar 15 s/d 20 orang ke ladang milik saksi.
- Bahwa benar dari sekitar 15 orang anggota yang datang ke ladang saksi tersebut termasuk Terdakwa di dalamnya.
- Bahwa benar saat berada di ladang saksi, Terdakwa dan massa yang dibawanya mengancam anggota saksi, membacok peralatan-peralatan dapur saksi dan melempar anggota saksi.
- Bahwa benar pondok yang di bangun di ladang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saat berada di pondok Terdakwa membawa parang dan merusak barang-barang yang ada di pondok tersebut.
- Bahwa benar sebelum merusak barang-barang peralatan dapur yang ada di pondok milik saksi, Terdakwa melempar Haposan Hutabarat dengan baterai kering.
- Bahwa benar barang-barang peralatan dapur yang di rusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dandang atau kukusan yang

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah tutup dandang atau kukusan yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah panci tempat minyak goreng yang terbuat dari stainless dan 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kaleng.

- Bahwa benar Terdakwa juga merusak barang-barang yang di dalam rumah.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, ada dua kali saksi menerima telpon dari Haposan Hutabarat, telepon pertama pada saat Terdakwa membawa anggotanya kemudian telepon kedua pada saat Terdakwa melakukan perusakan.
- Bahwa benar telepon pertama yang saksi terima sekira lewat pukul 13.00 WIB.
- Bahwa benar telepon kedua saksi terima kurang lebih satu jam kemudian.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa barang-barang peralatan dapur milik saksi menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan saksi mengalami kerugian karena barang-barang peralatan dapur tidak bisa digunakan lagi.

2 Saksi HAPOSAN HUTABARAT alias POSAN alias PAK HENI, menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pengrusakan tersebut pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa tersebut di ladang milik saksi Darlan Simbolon di KM 38 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, waktu itu saksi berada di dalam pondok dan anggota yang berada di dalam pondok waktu itu berjumlah 7 (tujuh) orang sementara yang berada di bawah pondok ada satu orang lagi yaitu Rotua Pasaribu.
- Bahwa benar pada saat itu yang berada di atas pondok waktu itu seingat saksi adalah saksi, Sinto, Twenty, Maruli Manurung, Baktiar, Holmen Pasaribu dan Maradona Pasaribu.



- Bahwa benar sesaat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, saksi ada menelpon Darlan Simbolon, saksi memberitahukan bahwa Terdakwa membawa massa pertama sekitar 13 orang ke ladang milik Darlan Simbolon.
- Bahwa benar pada saat di luar pondok Terdakwa ada mengatakan "*turun kau BARAT, anjing, taik, turun kau (HUTABARAT)* "
- Bahwa benar Terdakwa juga melempar ke arah saksi yang berada di atas lantai dua pondok, Terdakwa melempar saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baterai kering.
- Bahwa benar lemparan Terdakwa kepada saksi tidak mengenai badan saksi dan pada waktu Terdakwa melempar, saksi merunduk untuk menghindari lemparan Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melemparkan batu baterai ke arah saksi, saksi merunduk di dalam pondok.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan massa datang ke pondok, saksi Rotua yang berada di luar pondok sedang memasak air untuk membuatkan air teh.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk merusak tersebut di ladang.
- Bahwa benar Terdakwa juga membacok tangga, pondok dan dinding pondok.
- Bahwa benar saksi 2 (dua) kali menelpon Darlan Simbolon, telepon pertama pada saat Terdakwa dan anggotanya mendatangi pondok dan telepon yang kedua pada saat Terdakwa merusak barang-barang peralatan dapur yang ada di dalam pondok.
- Bahwa benar Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi, "*Hei, Barat jangan sok pahlawan kau* ".
- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Darlan Simbolon adalah seluas 125 Ha.
- Bahwa benar saksi bekerja di lahan Darlan Simbolon dan saksi diupah oleh Darlan Simbolon.

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dirusak oleh Terdakwa adalah yang di luar pondok.
- Bahwa benar barang-barang yang di rusak oleh Terdakwa adalah dandang, piring, stenlis tempat minyak, ember dan barang-barang lainnya.
- Bahwa benar barang-barang tersebut di rusak Terdakwa dengan menggunakan parang dan barang-barang peralatan dapur milik Darlan Simbolon tersebut dibacok oleh Terdakwa dengan parang.
- Bahwa benar yang pertama kali dirusak oleh Terdakwa adalah dandang air yang pada saat itu digunakan oleh Rotua Pasaribu memasak air, dandang tersebut ditebas oleh Terdakwa dengan parang hingga dandangnya rusak dan air yang ada di dalam dandang keluar.
- Bahwa benar setelah Terdakwa merusak peralatan-peralatan dapur, saksi turun dan sempat bicara dengan JM.
- Bahwa benar setelah saksi turun dari lantai dua pondok, saksi memang ada melihat Terdakwa merekam pembicaraan antara saksi dengan JM, tapi Terdakwa merekam dengan handy cam tersebut setelah kejadian perusakan terjadi.
- Bahwa benar rombongan pertama yang datang sekitar 13 orang dan kemudian datang lagi rombongan kedua sekitar 12 orang dan pada rombongan kedua ini termasuk Terdakwa di dalamnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Darlan Simbolon mengalami kerugian karena peralatan dapurnya banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, namun berapa jumlah riil kerugiannya saksi kurang tahu dan setahu saksi kerugian tersebut lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

3 Saksi ROTUA PASARIBU AIs OPPUNG RAJU Bin KARUDIN PASARIBU, menerangkan antara lain:

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pengrusakan tersebut pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB.



- Bahwa benar terjadinya peristiwa tersebut di ladang milik Darlan Simbolon di KM 38 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat itu datang rombongan lebih dari 20 orang ke ladang milik Darlan Simbolon.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, waktu itu yang berada di pondok yang berjumlah 8 (delapan) orang, 7 (tujuh) orang di dalam pondok dan satu orang di luar pondok.
- Bahwa benar pada saat itu yang berada di atas pondok waktu itu seingat saksi adalah Haposan Hutabarat, Twenty Situmeang, Sinto alias Ndut, Maruli Manurung, Baktiar, Holmen Pasaribu dan Maradona Pasaribu.
- Bahwa benar yang berada di bawah pondok adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berada di samping pondok yang mana waktu itu saksi sedang memasak air.
- Bahwa benar saat berada di dekat pondok, saksi mendengar Terdakwa mengatakan, "Barat, jangan sok preman kau !".
- Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa melempar Haposan Hutabarat dengan baterai kering.
- Bahwa benar saksi melihat 3 kali Terdakwa melempar Haposan Hutabarat dengan baterai kering.
- Bahwa benar yang dirusak Terdakwa adalah yang di samping pondok.
- Bahwa benar Terdakwa merusak dandang air yang digunakan saksi memasak air, dandang tempat saksi merebus air tersebut ditebas oleh Terdakwa dengan parang.
- Bahwa benar dari teras atas pondok apa yang terjadi dibawah dapat dilihat, sehingga apa yang diperbuat oleh Terdakwa yang berada di bawah pondok bisa dilihat oleh orang yang ada di atas pondok.
- Bahwa benar bekas bacokan terdapat di tangga, di dinding dan di tembok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Darlan Simbolon mengalami kerugian karena peralatan dapurnya banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, namun berapa jumlah riil kerugian nya saksi kurang tahu dan setahu saksi kerugian tersebut lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

4 Saksi SINTO Als NDUT Bin KASINO, menerangkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa perusakan oleh Terdakwa di ladang milik Darlan Simbolon di KM 38 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat itu datang rombongan lebih dari 15 orang ke ladang milik Darlan Simbolon.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana, waktu itu yang berada di pondok yang berjumlah 7 (tujuh) orang, 6 (enam) orang berada di atas pondok dan satu orang yang berada di luar pondok, yang berada di luar pondok yaitu Rotua Pasaribu.
- Bahwa benar pada saat itu yang berada di atas pondok waktu itu seingat saksi adalah saksi, Twenty, Haposan Hutabarat, Maruli Manurung, Baktiar, Holmen Pasaribu dan Maradona Pasaribu.
- Bahwa benar Terdakwa datang bersama dengan rombongan yang kedua.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan, "Hei Barat, anjing kau turun, tak usah sok preman kau !".
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa ada melempar baterai ke arah Haposan Hutabarat.
- Bahwa benar Haposan Hutabarat dilempar oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saksi ada mendengar pagar rumah dibacok.
- Bahwa benar saksi juga ada mendengar suara panci dan piring yang dibacok.
- Bahwa benar ada diantara rombongan mengatakan " bakar aja ini rumah".
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Haposan Hutabarat menemui JM karena JM menjamin keselamatan mereka.
- Bahwa benar yang memiliki pondok di ladang tersebut adalah Darlan Simbolon.
- Bahwa benar Haposan Hutabarat ada menelpon Darlan Simbolon, yang saksi lihat ada 1 (satu) kali Haposan Hutabarat menelepon Darlan Simbolon.
- Bahwa benar Haposan Hutabarat turun dari lantai dua pondok setelah kejadian perusakan, Haposan Hutabarat turun menemui JM, Karena JM



mengatakan dia yang akan menjamin keselamatan Haposan Hurabarat dan anggotanya.

- Bahwa benar saksi ada mendengar suara bacokan ada di depan rumah dan di samping rumah.
- Bahwa benar di dalam rumah yang dibacok adalah papan rumah dan tangga.
- Bahwa benar Haposan Hutabarat menelpon Darlan Simbolon dengan menceritakan kejadian yang telah dialaminya.
- Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang.
- Bahwa benar rombongan pertama datang lebih kurang 13 (tiga belas) orang dan rombongan kedua berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar rombongan pertama dan rombongan kedua datangnya hanya selisih lebih kurang 3 menit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Darlan Simbolon mengalami kerugian karena peralatan dapur nya banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, namun berapa jumlah riil kerugian nya saksi kurang tahu dan setahu saksi kerugian tersebut lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

5 Saksi TWENTY SITUMEANG Als ENGKI, menerangkan antara lain:

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pengrusakan tersebut pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar pada waktu kejadian, saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa tersebut di ladang milik Darlan Simbolon di KM 38 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang beristirahat di pondok Haposan Hutabarat bersama dengan Dona dan Rotua Pasaribu.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut rombongan yang datang ke ladang tersebut pertama datang lebih kurang 13 (tiga belas) orang dan selang 3 (tiga) menit rombongan kedua berjumlah 10 (sepuluh) orang datang lagi.
- Bahwa benar ladang tersebut adalah milik Darlan Simbolon.
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di depan pondok, saksi mendengar Terdakwa mengatakan " turun kau, jangan sok pahlawan kau ".
- Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa melempar ke arah pondok sebanyak dua kali dengan menggunakan batu baterai kering.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



- Bahwa benar saksi mendengar diantara rombongan Terdakwa ada yang mengatakan " udah bakar aja rumah ini kalau tidak mau turun ".
- Bahwa benar salah seorang dari rombongan ada yang membacok tangga dan papan rumah.
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa ada membawa parang saat kejadian itu.
- Bahwa benar yang pertama kali turun dari pondok adalah saksi dan pada saat turun ada direkam dengan menggunakan Handycam oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pertama kali saksi Haposan Hutabarat menelpon saat dia tas pondok.
- Bahwa benar Haposan Hutabarat menelepon yang kedua setelah Haposan Hutabarat berada di bawah pondok dan saat itu setelah kejadian pengrusakan.
- Bahwa benar bekas bacokan ada terdapat di tangga dan di tiang.
- Bahwa benar saksi melihat baterai kering ada di tangan kanan Terdakwa, dan saksi melihat ada parang di tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa benar saat pembacokan ada dilakukan oleh dua orang di dengar dari suaranya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Darlan Simbolon mengalami kerugian karena peralatan dapurnya banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, namun berapa jumlah riil kerugiannya saksi kurang tahu dan setahu saksi kerugian tersebut lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pembedaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.



II Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menegaskan: "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa*"

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.

Bahwa hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Pertama : Pasal 406 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP, dimana ancaman hukuman dalam Pasal tersebut dengan ancaman maksimal 2 (dua) Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Riau pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 47VK/Ki/1979).



- ⇒ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Riau belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ⇒ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ⇒ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ⇒ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.100/PID/2011/PTR. tanggal 13 Juni 2011 pada tanggal 06 Juli 2011, Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menandatangani Akte Permohonan Kasasi disusul dengan penyerahan Memori Kasasi ini oleh karena itu maka Permohonan Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohonlah dapat diterima ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara *a quo* ternyata tidak memberikan pertimbangan apapun melainkan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang penuh dengan kekeliruan sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat jauh dari keadilan dan kebenaran dan jauh pula menyimpang dari ketentuan hukum yang semestinya ditegakkan ;
- Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR tersebut, dilandasi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan argumentasi sebagai berikut :
 - 1 Tentang *Judex Facti* melanggar Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 (Pasal 23 ayat UU No.14 Tahun 1970).**
- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditetapkan bahwa segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, akan tetapi dalam Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR yang memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2011 No.369/Pid.B/2010/PN-BKN pertimbangan hukumnya dimuat dari hal. 8 s/d 9 hanya terdiri dari 6 (alinea) alinea. Dalam hal ini, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberikan alasan hukum yang cermat dan cukup tentang memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dalam memutus perkara *a quo*, di tingkat banding, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru ternyata mengandung unsur subjektif dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh sebab mana Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR tidak patut untuk dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* ternyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak pula memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan maupun amar putusannya untuk dibatalkan di tingkat kasasi ;
- Bahwa untuk mendukung alasan Pemohon Kasasi tersebut diatas, dengan ini Pemohon Kasasi mengemukakan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Mei 1957 No.117 K/Sip/1953, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus di batalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*), dimana dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR ternyata hanya didasarkan atas kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan hukum yang sangat singkat (hanya terdiri dari 6 (enam) alinea) dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman padahal untuk menjaga objektivitas Majelis Hakim ditingkat banding tidak memberikan suatu Putusan dengan dasar pertimbangan yang

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup (*onvoeldoende gemotiverd*), sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya berpedoman Pasal 240, 241 ayat (1) KUHAP tanpa memberikan alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*), halmana merupakan salah satu alasan pembatalan putusan di tingkat kasasi ;

2. Tentang *Judex Facti* Salah Menilai Fakta

- Bahwa *Judex Facti* (pada alinea 1 hal 9 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) pertimbangan yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi harus dapat memuaskan korban yang diderita akibat perbuatan Terdakwa dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya”

Judex Facti dalam pertimbangan hukum diatas telah keliru menyimpulkan Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana, akibat perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dipidana dan dipenjara supaya dapat memuaskan korban ;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah salah menilai fakta menyampingkan keterangan saksi-saksi *Ade charge* yakni saksi Amsari, saksi Jumaren, saksi Ropendi Sianturi, saksi Megang Sibangun dan saksi Heriyanto yang membenarkan dipersidangan Pengadilan Negeri Bangkinang, yakni Terdakwa bersama-sama dengan semua saksi *Ade charge* datang ke pondok saksi korban Darlan Simbol hanya untuk menanya pada saksi Haposan Hutabarat alias. Posan alias Pak Heni, saksi Rotua Pasaribu alias. Oppung Raju Bin Kuradin Pasaribu, saksi Sinto alias. Ndut Bin Kasino saksi Twenty Situmeang alias. Engki siapa yang menyuruh saksi-saksi menyemprot tanaman sawit Terdakwa dan tanaman sawit saksi Adecharge seluas 30 Ha beserta kelompok Tani Danau Lanjang Maju ;



- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dan keliru menjatuhkan hukuman pada Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 6 (enam) bulan penjara, dikarenakan fakta di persidangan dan keterangan saksi *Ade charge* Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada melakukan tindak pidana pengrusakan alat-alat dapur milik saksi korban (Darlan Simbolon) sebagaimana yang didakwa dan dituntut Termohon Kasasi ;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengetahui atau patut mengetahui fakta penyebab dari Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bersama-sama dengan semua saksi *Ade charge* mendatangi pondok saksi korban Darlan Simbolon yang didirikan diatas tanah Terdakwa (tempat kejadian perkara), dikarenakan saksi korban Darlan Simbolon telah menyuruh saksi Haposan Hutabarat alias Posan alias Pak Heni, saksi Rotua Pasaribu alias Oppung Raju Bin Kuradin Pasaribu, saksi Sinto alias Ndut Bin Kasino saksi Twenty Situmeang alias Engki menyemprot tanaman Sawit milik Terdakwa, saksi *Ade charge* dan Kelompok Tani Danau Lanjang Maju seluas 30 Ha ;
- Bahwa selain itu juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekan Baru telah salah menilai fakta barang bukti berupa peralatan dapur semuanya (bukan alat-alat dapur yang baru), dan barang bukti tersebut tidak ada dilihat oleh Terdakwa dan saksi *Ade charge* ditempat kejadian perkara, maka dapat disimpulkan alat-alat dapur tersebut adalah barang yang memang sudah rusak sebelum terjadi perkara *a quo* ;
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah memberikan pertimbangan hukum di atas dan menyimpulkan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karenanya sangat beralasan hukum putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan ;

3. Tentang *Judex Facti* Tidak Menerapkan Pasal 185 ayat (6) huruf (d).

- Bahwa sebagaimana amanah Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP yang redaksinya sebagai berikut :

“Cara Hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan hukum di atas dalam perkara *a quo*, sedangkan faktanya dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Haposan Hutabarat, saksi Twenty Situmeang, saksi Ndut dan saksi Rotua Pasaribu adalah merupakan anggota dan pekerja yang menerima upah atau bayaran dari saksi korban ;
- Bahwa saksi-saksi ini juga mengetahui tanaman sawit yang disemprot dan di rusak mereka adalah tanaman sawit Kelompok Tani Danau Lanjang Maju yang ketua kelompok taninya adalah Terdakwa ;
- Bahwa faktanya saksi Haposan Hutabarat mengakui disuruh saksi korban menyemprot tanaman sawit milik Kelompok Tani Danau Lanjang Maju sebagaimana pengakuannya pada saksi A Jumarin alias. JM dan saksi Amsari ;
- Bahwa sekalipun mengetahui tanaman sawit milik anggota Kelompok Tani Danau Lanjang Maju, tetapi saksi-saksi bersedia disuruh oleh saksi korban untuk merusak dan menyemprotnya ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Haposan Hutabarat fakta-fakta ini cara hidup dan kesusilaan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum tidaklah dapat dipercaya, apalagi saksi-saksi ini adalah sebagai pekerja yang menerima upah dari saksi korban, sudah tentu memihak pada kepentingan saksi korban ;
- Bahwa akan tetapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengabaikan fakta ini dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* ;



4. Tentang Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tidak Memenuhi

Asas Keadilan

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 No. 100/PID/2011/PTR tidak didasari keadilan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan latar belakang (motif) situasi soal dan akibat sesuatu peristiwa itu dengan perbuatan itu dengan pembingkaian hukum yang akan dijatuhkan ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, tidak ada suatu fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana (melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana) sebagaimana yang dituntut Termohon Kasasi ;
- Bahwa bila fakta dan keterangan saksi Haposan Hutabarat alias Posan alias. Pak Heni, saksi Rotua Pasaribu alias Oppung Raju Bin Kuradin Pasaribu, saksi Sinto alias Ndut Bin Kasino saksi Twenty Situmeang alias Engki yang disuruh saksi korban (Darlan Simbolon) menyemprot tanaman sawit Terdakwa/Pemohon Kasasi, tanaman sawit saksi Ade charge dan Kelompok Tani Danau Lanjang Maju seluas 30 Ha, dihubungkan dengan asas keadilan, maka sangat beralasan Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya, sebab Terdakwa/Pemohon Kasasi datang ke pondok saksi korban hanya menanyakan siapa yang menyuruh saksi Haposan Hutabarat alias Posan alias Pak Heni, saksi Rotua Pasaribu alias Oppung Raju Bin Kuradin Pasaribu, saksi Sinto alias. Ndut Bin Kasino saksi Twenty Situmeang alias Engki menyemprot tanaman sawit Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, dan tidak ada melakukan pengrusakan barang milik saksi korban ;
- Bahwa akan tetapi motif dan latar belakang timbul kasus *a quo* tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan tidak baik dari pada saksi korban (Darlan Simbolon) yang menyuruh menyemprot tanaman sawit milik Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, tentulah akan melanggar nilai-nilai keadilan, menghukum orang yang tidak bersalah. Dan hal itu juga akan menghilangkan tujuan dan kegunaan hukum itu sendiri, maka oleh karenanya sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan barang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa persoalan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa lagi pula keberatan pemohon kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Rotua Pasaribu dan kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke dandang, piring dan panci stainless milik orang lain lalu menusuk dandang dengan parang sehingga tidak dapat dipakai lagi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Terdakwa **Drs. Efendi Simatupang alias Efendi bin Oscar Simatupang** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin., S.H.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti :

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 863 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001